



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sorong, 22 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN RAJA AMPAT, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Zakiah Zakaria, S.H. Advokat pada Kantor pada Kantor Advokat Siti Zakariah, S.H.C.Me, beralamat di Klademak 3C Jalan Anggrek No 8/9, xxxx xxxxxx, Papua Barat Daya, domisili elektronik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 54/KH/2024/PA.Sorong tertanggal 23 Mei 2024 Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Juni 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, di hadapan Petugas Pencatat Urusan Agama xxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:0074/02/IX/2018, tanggal 29 September Tahun 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah kediaman Tegugat di perumahan di belakang toko yupiter selama setahun, selanjutnya pindah lagi di kediaman Tergugat di depan toko Gramedia Remu Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK Tempat tanggal lahir Sorong ,04 januari 2019 dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,namun sejak akhir bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat Terlalu (Posesif) Cemburuan yang berlebihan yang Mengakibat kan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampe saat ini, untuk mencukupi kebutuhan hari-hari Penggugat harus berjualan kecil-kecilan di rumah
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2019, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang mengakibatkan kan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun 1 (satu) bulan dan yang meninggal kan tempat kediaman bersama adalah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara dan tergugat sudah tidak lg berkomunikasi, Tergugat sudah tidak lg memberikan nafkah kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah melibat kan keluarga Penggugat dan Tergugat berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**JULIA KARTIKA UMLATI BINTI H,ABBAS UMLATI**);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya dan Hakim telah memeriksa identitas kuasa kuasa hukum Penggugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasanya agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sorong Barat xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 5 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, saksi tersebut merupakan Sepupu dua kali Penggugat , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat saksi kenal bernama Agus;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Belakang Toko Jupiter;
- Bahwa saksi pernah dua atau tiga kali berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di perumahan belakang Toko Jupiter setelah Penggugat melahirkan pada tahun 2019 saksi datang menjenguk Penggugat setelah melahirkan selain itu Penggugat pernah membuat acara dan mengundang saksi ke rumahnya dan pada saat berada di rumah Penggugat tersebut saya mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dari dalam kamar;
- Bahwa hanya pada tahun 2019 itu saja saksi berkunjung ke rumah Penggugat di belakang Toko Yupiter dan setelah itu saksi tidak pernah berkunjung lagi karena saksi juga melahirkan di tahun 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan, saksi hanya mendengar ada suara ribut-ribut;
- Bahwa berdasarkan informasi keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, karena setelah saksi melahirkan sudah tidak pernah komunikasi dan berkunjung ke rumah Penggugat di belakang Jupiter, hanya pada tahun 2022 saat saksi ke Waisai Kab.Raja Ampat saksi bertemu dengan Penggugat yang berada di rumah orang tua Penggugat. Namun saksi tidak melihat ada Tergugat disana;
- Bahwa saksi hanya satu kali itu saja berkunjung ke Waisai xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga karena sejak saksi habis melahirkan di tahun 2019 saksi jarang berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

2. SAKSI 2, saksi tersebut merupakan mantan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat antara tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di perumahan belakang Toko Yupiter xxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dari dalam kamar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat karena Tergugat bekerja di luar kota dan Tergugat setiap hari dan setiap waktu terus menerus selalu menanyakan keberadaan Penggugat dan pernah suatu waktu Tergugat datang dari tempat kerja dan marah karena Penggugat tidak di rumah sementara Penggugat sudah memberitahu Penggugat akan keluar rumah;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mengemasi barang-barangnya;
- Bahwa di tahun 2019 Penggugat meminta saksi untuk membantu mengemasi barang-barang Penggugat. Namun pada saat itu saksi belum tahu jika Penggugat akan meninggalkan kediaman bersama. Beberapa hari setelah kejadian itu Penggugat tidak pernah menghubungi saksi lagi untuk bekerja di rumahnya sehingga saksi menelepon Penggugat untuk kepastiannya. Namun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di rumah itu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah tidak pernah lagi bersama dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya di persidangan karena telah memberikan kuasa khusus kepada Siti Zakiah Zakaria, S.H. masing-masing sebagai advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus Penggugat dan identitas kuasa Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persiangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat dan Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

- Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan yang memenuhi syarat materiil saksi mengemukakan bahwa pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah keterangan yang tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 3 menyatakan bahwa kediaman bersama Penggugat dan Tergugat terakhir adalah di kediaman Tergugat di depan Toko Gramedia Remu Utara sementara saksi-saksi Penggugat hanya menyaksikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah bersama sebelumnya di Perumahan Belakang Toko Yupiter. Sementara tidak ada saksi yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama terakhir sementara peristiwa di rumah kediaman bersama terakhir itulah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



yang merupakan tempat kejadian peristiwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat. Karena tidak menutup kemungkinan pasca perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah sebelumnya yaitu di belakang Toko Jupiter rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun kembali di rumah kediaman bersama terakhir;

- Bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang merupakan sepupu dua kali Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat didasarkan pada keterangan *Testimoni de Audit* yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain meskipun saksi pernah satu kali melihat sendiri Penggugat berada di rumah orang tuanya di Kabupaten Waisai Raja Ampat ketika berkunjung ke xxxxxxxx xxxx xxxxx;;

- Bahwa pengetahuan saksi 1 yang hanya satu kali berkunjung ke Waisai xxxxxxxx xxxx xxxxx melihat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya tanpa Tergugat tidak dapat ditarik sebagai fakta perpisahan Penggugat dan Tergugat karena keberadaan saksi 2 di Raja Ampat Kabupaten Waisai (tempat tinggal Penggugat) sifatnya hanya sementara saja dan setelah itu saksi kembali ke kediamannya yang berada di xxxx xxxxxx yang jaraknya cukup jauh yang harus ditempuh dengan perjalanan transportasi laut selama 3 jam dan saksi tidak pernah kembali lagi untuk menyaksikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlebih lagi bahwa Tergugat yang merupakan karyawan di perusahaan tambang yang memang sering tidak tinggal bersama dengan keluarga di rumah;

- Bahwa pengetahuan Saksi 2 Penggugat yang merupakan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) hanya mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di rumah bersama yaitu di belakang Toko Jupiter dan setelah itu Saksi 2 Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat sehingga tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



Penggugat dan Tergugat apakah pernah kembali rukun dan hidup bersama atau tidak;

- Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus wajar jika saksi tidak mengetahui secara jelas perselisihan dan pertengkaran suami isteri karena hal tersebut bersifat pribadi yang adakalanya disembunyikan oleh pasangan suami isteri karena menyangkut aib rumah tangga. Akan tetapi perpisahan tempat tinggal antara suami isteri tanpa saling memedulikan adalah suatu hal yang tidak dapat disembunyikan kepada keluarga dan/atau orang terdekat sehingga jika saksi benar-benar merupakan keluarga dan/atau orang terdekat maka saksi tersebut seharusnya mengetahui hal tersebut begitupula engan upaya perdamaian dari pihak keluarga;

- Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya akan tetapi Penggugat melalui kuasanya mencukupkan alat buktinya sebagaimana tersebut;

- Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 02 September 2018 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa tidak ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan;
4. Bahwa tidak ditemukan fakta adanya upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam Sema No.3 Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai perpisahan tempat tinggal yang merupakan salah satu syarat dikabulkannya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus oleh karenanya unsur pertama sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama tidak terpenuhi sehingga terhadap unsur kedua dan ketiga Pengadilan tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena ketiga unsur tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi yang bersifat kumulatif sehingga ketiga unsur tersebut harus terpenuhi untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.500,00 (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari pada hari tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dinyatakan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 17.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 8.500,00 +

Jumlah : Rp 205.500,00

(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)